

Buku Pedoman Panduan Pelaksanaan PPKPT

(Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Perguruan Tinggi)



**UNIVERSITAS
KRISTEN
PETRA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
SAMBUTAN REKTOR	4
KATA PENGANTAR	6
BAB I	7
A.Latar Belakang	7
B.Tujuan Pedoman	8
C.Dasar hukum	9
D.Ruang Lingkup	10
E.Definisi	10
BAB II	12
A.Pengertian Kekerasan	12
B.Bentuk-bentuk kekerasan	12
BAB III	19
A.Pedoman Pencegahan Kekerasan	19
B.Pedoman Penanganan Kekerasan	19
C.Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi	19
D.Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	20
BAB IV	22
A.Susunan Satgas PPKPT	22
B.Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas	23
C.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas berwenang:	24
D.Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Satuan Tugas berkewajiban:	24
E.Kode Etik Satgas	25
BAB IV	27
1. Penerimaan Laporan	27
2. Tindak lanjut pelaporan	29
3. Pemeriksaan	30
4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	33
5. Tindak lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi	35
6. Tindakan Pencegahan Keberulangan	36
BAB V	37
A. Sanksi	37

B.Pemulihan	39
BAB VI	41

SAMBUTAN REKTOR

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,

Terima kasih kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) atas kerja kerasnya sehingga Buku Pedoman PPKPT Universitas Kristen Petra ini dapat disusun dan dibagikan kepada seluruh sivitas akademika.

Sebagai komunitas akademik yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani, Love Integrity, Growth, Humility dan Truth (LIGHT), Universitas Kristen Petra berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, saling menghormati, mengasihi serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Kampus tidak hanya menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter, integritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Universitas Kristen Petra terus membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan inklusif dalam saling melayani dan bekerja sama.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh warga kampus untuk memahami upaya pencegahan, mekanisme pelaporan, serta penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Kiranya melalui komitmen dan partisipasi bersama, kita dapat mewujudkan Universitas Kristen Petra sebagai komunitas akademik yang aman, penuh kasih, dan saling memberkati untuk kemuliaan Tuhan.

Tuhan Yesus memberkati.

KATA PENGANTAR

Buku pedoman dan Panduan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan disusun sebagai acuan yang digunakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Kristen Petra. Pedoman ini menjelaskan secara singkat tentang apa itu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi agar seluruh warga kampus dapat memahami dan ikut terlibat dalam Upaya menciptakan kampus yang aman bebas dari kekerasan.

Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di UK.Petra yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga panduan bagi seluruh warga kampus dalam menangani kasus kekerasan. Penggunaan pedoman ini menerapkan beberapa prinsip dalam penanganan kasus kekerasan yang harus dipahami bersama yaitu berpusat pada pelapor/korban.

Surabaya, Februari 2026

Tim Satgas PPKPT UK.Petra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, mendorong munculnya permendikbudristek 30/2021. Regulasi ini muncul dari kesadaran bahwa kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berdampak langsung pada rasa aman, kesehatan mental, serta perkembangan akademik dan sosial para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Kemendikbudristek 30/2021 telah mewajibkan kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap Perguruan Tinggi.

Universitas Kristen Petra telah membentuk Satgas PPKS sejak 5 Februari 2024. Satuan tugas berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan pendampingan dan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dari hasil kajian implementasi Permendikbudristek 30/2021 di perguruan tinggi ditemukan bahwa ada jenis-jenis kekerasan lainnya yang juga dilaporkan, yaitu; dari 310 laporan kekerasan yang diterima oleh Inspektorat Jendral Kemendikbudristek rincian kasus kekerasan di perguruan tinggi meliputi: kekerasan seksual (49,7%), perundungan (38,7%), dan intoleransi (11,6 %). Berdasarkan hasil konsultasi publik terbatas dengan 99 pemangku kepentingan memetakan bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di perguruan tinggi, seperti kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi dan diskriminasi, dan kebijakan

yang mengandung kekerasan (hasil konsultasi terbatas, Puspeka, Kemendikbudristek 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap lingkungan akademik yang aman. Kasus kekerasan dapat berupa *bullying*, pelecehan seksual, atau kekerasan antar mahasiswa, yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan akademik mahasiswa. Oleh karena itu Permendikbudristek 55/2024 PKPPT hadir menggantikan dan melengkapi Permendikbudristek 30/2021 PPKS. Kebijakan PKPPT mencakup 6 bentuk kekerasan yaitu; kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mengganti dan melengkapi Permendikbudristek 30/2021 PPKS, maka sesuai arahan dari LLDIKTI Wilayah VII yang sudah dilakukan sosialisasi pada tanggal 28 November 2024, maka SK Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan resmi dicabut, dan diganti dengan SK Rektor Universitas Kristen Petra Nomor: 644/Kept/UKP/2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Kristen Petra Tahun 2024. Harapan dengan bertambahnya cakupan dari kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, semakin terciptanya lingkungan yang aman, dan kondusif dalam pelaksanaan Tridarma PT.

B. Tujuan Pedoman

Buku Pedoman pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Kristen Petra ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Tim Satgas PPKPT dan seluruh civitas akademika, yaitu; Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya

melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Kristen Petra.

2. Sebagai tata cara dalam mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Universitas Kristen Petra (Pelaporan, Pemeriksaan, Evaluasi, Tindakan pencegahan berulang)
3. Memberikan dukungan dalam bentuk perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Kristen Petra

C. Dasar hukum

Penyusunan buku pedoman panduan pelaksanaan yang mengacu pada aturan yang tertuang dalam undang-undang dan aturan lainnya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
3. SK Rektor Universitas Kristen Petra Nomor: 644/Kept/UKP/2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Kristen Petra Tahun 2024

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan ditujukan bagi setiap civitas akademika (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan) di lingkungan Universitas Kristen Petra.

Ruang Lingkup tempat terjadinya kekerasan meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus pada saat melakukan Tridharma Perguruan Tinggi.

E. Definisi

Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam pedoman ini:

No.	Istilah	Definisi
1.	Kekerasan	setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2.	Pencegahan	tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3.	Penanganan	tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4.	Tridharma	kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Satgas PPKPT	Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

6	Pelapor	Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui
7	Terlapor	Terlapor adalah warga kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan/atau mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
8	Korban	Korban adalah warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
9	Saksi	Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
10	Pelaku	Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
11	Warga Kampus	Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
12	Mitra Perguruan Tinggi	Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB II MENGENAL KEKERASAN

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO.55 TAHUN 2024

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 berupa:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. Diskriminasi dan intoleransi; dan
- f. Kebijakan yang mengandung Kekerasan.

B. Bentuk-bentuk kekerasan

Bentuk Kekerasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. tawuran;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;

- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat

atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud; Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud diatas pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau mengalami kondisi terguncang.

e. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan Intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa larangan untuk:

1. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa pemaksaan untuk:

1. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;

2. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
4. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;

7. lulus mata kuliah;
8. lulus dari Perguruan Tinggi;
9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

1. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
2. Kebijakan yang mengandung Kekerasan dimaksud meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
3. Kebijakan tertulis yang dimaksud meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
4. Kebijakan tidak tertulis yang dimaksud meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

A. Pedoman Pencegahan Kekerasan

Pedoman pencegahan kekerasan memuat:

1. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
2. panduan komunikasi antar Warga Kampus;
3. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Pemimpin Perguruan Tinggi, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Perguruan Tinggi dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan;
4. dan panduan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

B. Pedoman Penanganan Kekerasan

Pedoman Penanganan Kekerasan memuat:

1. pelaporan;
2. tindak lanjut pelaporan;
3. pemeriksaan;
4. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
5. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
6. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

C. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

1. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;

2. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
3. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

1. Nondiskriminasi; Nondiskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
2. kepentingan terbaik bagi Korban; Kepentingan terbaik bagi Korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
3. keadilan dan kesetaraan gender; Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
4. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
5. akuntabilitas; Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

6. independen; Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
7. kehati-hatian; Kehati-hatian merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
8. konsisten; Konsisten merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
9. Jaminan ketidakterulangan; Jaminan ketidakterulangan merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Pendidikan bagi mahasiswa. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

A. Susunan Satgas PPKPT

Satuan Tugas diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Satuan Tugas berkedudukan di bawah wakil Pemimpin Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui:

- a. wakil Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
- b. kepala unit kerja atau direktorat atau nama lain yang mengelola Satuan Tugas untuk Satuan Tugas.

Anggota Satuan Tugas berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang. Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:

- a. dosen;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. mahasiswa.

Komposisi keanggotaan Satuan Tugas memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. (4) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota. Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota. Adapun Tim satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Petra Nomor: 521/Kept/UKP/2025 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Kristen Petra Tahun 2025 yaitu;

Ketua	: Juraida Saragih, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog	(NIP: 23-050)
Sekretaris	: Hariyanto,S.Psi.,M.Pd.	(NIP:16-010)
Anggota	: Dra. Lanny Herawati	(NIP:92-028)
	Samuel Christian Wiwanda, S.Ars.,M.Th	(NIP:24-039)
	Keisha Tifani Kristanto	(NRP:C14220060)
	Katherine Jesselyn Wijaya	(NRP:H14250005)
	Arga Marsel Tambunan	(NRP:H15240046)
	Catherine Priscilla Valeriona	(NRP:H15230083)
	Jason Maximilian Ungranesia	(NRP:C14240008)

B. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas memiliki fungsi:

- 1) Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- 2) Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- 3) menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- 4) menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- 5) melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

- 6) memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- 7) memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- 8) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

D. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Satuan Tugas berkewajiban:

1. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
2. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
3. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Satuan Tugas yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau

b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.

Satuan Tugas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

E. Kode Etik Satgas

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan.
Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

BAB IV
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN OLEH SATUAN TUGAS

1. Penerimaan Laporan

A. Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan melalui mekanisme:

- a) penerimaan laporan;
- b) tindak lanjut pelaporan;
- c) Pemeriksaan;
- d) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e) tindak lanjut Kesimpulan dan rekomendasi.

B. Pelaporan Kekerasan disampaikan:


- a. Langsung, dan/atau
- b. Tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. Telepon/Watsapp;
 2. surat elektronik; dan/atau
 3. laman resmi milik Perguruan Tinggi.

C. Laporan dugaan kekerasan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. nama dan alamat Terlapor;
- c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
- d. uraian dugaan Kekerasan.

D. Laporan tidak harus disertai dengan bukti awal.

E. Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

ALUR PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UK. PETRA

2. Tindak lanjut pelaporan

- 1) Satgas menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
- 2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- 3) Penelaahan materi paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- 4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- 5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.
- 6) Berdasarkan penelaahan materi satgas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
 - a. merupakan Kekerasan; Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
 - b. bukan merupakan Kekerasan namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik; Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

- 7) Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
 - b. Korban atau Pelapor.

3. Pemeriksaan

- 1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- 2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai.
- 3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- 4) Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- 5) Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- 6) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

- 7) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- 8) Surat permintaan keterangan disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- 9) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- 10) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- 11) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.
- 11) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas atau berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
- 12) Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;

- e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.

13) Uraian dugaan Kekerasan memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:

- a. waktu Kekerasan dilakukan;
- b. tempat Kekerasan dilakukan;
- c. Kekerasan yang dilakukan; dan
- d. cara Kekerasan dilakukan.

14) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

15) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

16) Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

- a. identitas Terlapor;
- b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. pembuktian dan analisis bukti;
- e. ringkasan pemeriksaan;
- f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
- g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

17) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:

- a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
- b. Pelapor mencabut laporan;
- c. Terlapor meninggal dunia;
- d. Terlapor tidak ditemukan; atau

e. pembuktian tidak cukup.

18) Penghentian pemeriksaan dituangkan dalam berita acara penghentian.

19) Berita acara penghentian disampaikan Satuan Tugas kepada:

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. Terlapor;
- c. Pelapor; dan
- d. Korban.

20) Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan.

4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

- 1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- 2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dimulai.
- 3) Kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- 4) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.

- 5) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas;
 - e. dan/atau pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- 6) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.
- 7) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- 8) Hal yang meringankan yaitu:
- 9) Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - a. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - b. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - c. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
- f. Korban meninggal dunia;
- g. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
- h. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
- i. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- j. Korban berusia anak; dan/atau
- k. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

10) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

11) Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

5. Tindak lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.
- 2) Keputusan dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- 3) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- 4) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.

5) Salinan keputusan disampaikan kepada:

- a. Terlapor/Pelaku;
- b. Korban/Pelapor; dan
- c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

6. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satgas.

BAB V

Sanksi dan Pemulihan

A. Sanksi

1. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. sanksi administratif tingkat ringan;
 - b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
 - c. sanksi administratif tingkat berat.
2. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
3. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
4. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
5. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
6. Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
7. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
8. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:

- a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
9. Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
10. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.
 - c. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
 - d. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- 11) Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
- 13) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
- a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- 12) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.

- 13) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi.

B. Pemulihan

- 1) Perguruan Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.

(3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi berupa:

- a. tindakan medis;
- b. terapi fisik;
- c. terapi psikologis;
- d. bimbingan sosial; dan/atau
- e. bimbingan rohani.

(4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat melibatkan:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan;
- c. konselor;
- d. psikolog;
- e. tokoh masyarakat;
- f. pemuka agama; dan/atau
- g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.

(5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi diberikan berdasarkan pada:

- a. rekomendasi yang telah disusun Satuan tugas; dan
- b. persetujuan Korban atau Saksi.

(6) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Perguruan Tinggi mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.

(7) Pimpinan Perguruan menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

8) Selama masa pemulihan, Perguruan Tinggi memastikan:

- a) Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b) Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

BAB VI
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

1) Korban dan Pelapor berhak atas:

- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- e. akses layanan pendidikan;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
- h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

2) Saksi berhak atas:

- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- c. akses layanan pendidikan;
- d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
- f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

3) Terlapor berhak atas:

- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;

- b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- 4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak memperhatikan ragam disabilitas.
- 5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor Perguruan Tinggi dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.